

**PENGARUH SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KOTA BANDUNG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh:

Renaldi Ryan Timotius

6042001100

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**

Terakreditasi oleh LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2024

**THE IMPACT OF TAX SOCIALIZATIONS AND SANCTIONS ON
INDIVIDUAL TAXPAYERS IN THE CITY OF BANDUNG**

4



BACHELOR'S THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

By:

Renaldi Ryan Timotius
6042001100

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
BACHELOR'S PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by LAMEMBA No.522/DE/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024


UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI




PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KOTA BANDUNG

Oleh:
Renaldi Ryan Timotius
6042001100

Bandung, Juli 2024
Ketua Program Sarjana Akuntansi,


Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA.

Pembimbing Skripsi,



Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA., CertDA.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama (sesuai akte lahir)	:	Renaldi Ryan Timotius
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 20 April 2002
Nomor Pokok Mahasiswa	:	6042001100
Program Studi	:	Akuntansi
Jenis Naskah	:	Skripsi

Menyatakan bahwa draf skripsi dengan judul:

PENGARUH SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BANDUNG

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA., CertDA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bawa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Juli 2024

Pembuat Pernyataan:



(Renaldi Ryan Timotius)

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara terbesar dan yang paling utama adalah dari pajak. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, masyarakat seharusnya taat dan patuh dalam membayar pajak kepada negara. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa ada beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak seperti, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan disusun untuk mengatur masyarakat dalam tata cara melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti misalnya tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Asnawi (2019) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan. Menurut Muniroh (2022) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Maka dari itu, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat mencegah wajib pajak khususnya orang pribadi untuk dapat patuh melakukan kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung dengan cara menyebarluaskan kuesioner memakai skala *interval likert* 1-5 kepada beberapa wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *hypothetico-deductive* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Bandung dengan sampel 65 orang wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Bandung. Sementara itu, pengujian statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 29.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Sedangkan, variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat memperkuat penelitian ini dengan menambah variabel independen lain yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan seperti misalnya kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan

ABSTRACT

The largest and most important source of state revenue is from taxes. The tax is used by the government for the greatest prosperity of the people. Therefore, people should be obedient and compliant in paying taxes to the state. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 192/PMK.03/2007 states that there are several criteria for taxpayer compliance such as, submitting tax returns on time, not having tax arrears, financial statements audited by a public accountant or government financial supervision institution with an unqualified opinion, and never being convicted of a criminal offense in the field of taxation. The tax law is prepared to regulate the public in the procedure for performing their tax obligations. However, in reality there are still many deviations that occur. Many individual taxpayers have not fully carried out their obligations as taxpayers, such as not reporting tax returns (SPT) at the specified time.

According to Asnawi (2019) taxpayer compliance can be influenced by socialization. Tax socialization is an effort made by the Directorate General of Taxes through its apparatus to provide understanding, information, and guidance to the public in general and taxpayers in particular, regarding everything related to tax laws and regulations. Apart from tax socialization, tax sanctions are also one of the factors that can affect tax compliance. According to Muniroh (2022) Tax sanctions are a guarantee that the provisions of tax laws and regulations (tax norms) will be obeyed / obeyed / obeyed, in other words, tax sanctions are a deterrent so that taxpayers do not violate tax norms. Therefore, the existence of tax sanctions is expected to prevent taxpayers, especially individuals, from being able to comply with their tax obligations.

The purpose of this study was to determine the effect of tax socialization and tax sanctions on compliance of individual taxpayers in Bandung City by distributing questionnaires using a Likert interval scale of 1-5 to several individual taxpayers in Bandung City. The research method used in this research is hypothetico-deductive method with quantitative approach. The population in this study were individual taxpayers domiciled in the city of Bandung with a sample of 65 individual taxpayers domiciled in the city of Bandung. Meanwhile, statistical testing in this study was carried out with SPSS version 29 software.

The conclusion that can be drawn from this research is that the tax socialization variable affects the compliance of individual taxpayers in Bandung City. Meanwhile, the tax sanctions variable has no effect on compliance of individual taxpayers in the city of Bandung. Tax socialization variables and tax sanctions simultaneously affect the compliance of individual taxpayers in Bandung City. For future researchers, it is recommended to be able to strengthen this research by adding other independent variables that can affect tax compliance such as the quality of taxpayer services, taxpayer awareness, tax knowledge, and the tax system to be able to increase taxpayer compliance in the future.

Keywords: individual taxpayer compliance, tax sanctions, tax socialization

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus berkat karunia serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BANDUNG” dengan tepat waktu.

Maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat bagi peneliti guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan. Penggerjaan skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya dukungan dari orang-orang yang sudah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati peneliti selama menulis skripsi ini.
2. Papa, Mama, dan adik yang telah mendukung dalam doa dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA., CertDA. selaku dosen wali dan pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu dalam memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam penggerjaan penelitian ini hingga selesai.
4. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan terutama program studi akuntansi atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh responden kuesioner yang telah membantu kuesioner yang telah dibagikan oleh penulis.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penggerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka dalam mendapatkan masukan dan

kritikan dari semua pihak yang menyadari akan adanya kekurangan dalam skripsi ini. Peneliti juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang sudah dibuat ini dapat bermanfaat di kemudian hari bagi setiap pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Bandung, Juli 2024

Penulis

Renaldi Ryan Timotius

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran	5
1.5.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung	5
1.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung	6
1.5.3. Pengaruh Sosialisasi & Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Gambaran Umum Perpajakan.....	8
2.1.1. Pengertian Pajak.....	8
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Pengelompokan Pajak	9
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2. Sosialisasi Perpajakan	11
2.2.1. Strategi Sosialisasi Perpajakan.....	12
2.2.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan	13
2.3. Sanksi Perpajakan.....	13
2.3.1. Pengertian Sanksi Perpajakan	13
2.3.2. Sanksi Administrasi	14

2.3.3. Sanksi Pidana	14
2.3.4. Indikator Sanksi Pajak	15
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.5.1. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
2.5.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
2.5.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.5.5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.6. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	29
3.1. Metode Penelitian	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Variabel Penelitian	31
3.1.3. Hipotesis Penelitian.....	36
3.1.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.1.5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	37
3.1.6. Teknik Pengolahan Data	38
3.1.7. Statistik Deskriptif	39
3.1.8. Uji Instrumen Penelitian	40
3.1.9. Uji Asumsi Klasik	40
3.1.10. Analisis Regresi Berganda	42
3.1.11. Uji Hipotesis	43
3.1.12. Uji Koefisien Determinasi	44
3.2 Objek Penelitian	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	47
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan	47
4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan	51

4.2.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	54
4.3. Uji Instrumen Penelitian.....	57
4.3.1. Uji Validitas	57
4.3.2. Uji Reliabilitas	58
4.4. Uji Asumsi Klasik	60
4.4.1. Uji Normalitas.....	60
4.4.2. Uji Multikolinearitas	61
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	62
4.5. Analisis Regresi Berganda	63
4.6. Uji Hipotesis.....	64
4.6.1. Uji Statistik t (Parsial).....	64
4.6.2. Uji Statistik F (Simultan)	66
4.7. Uji Koefisien Determinasi.....	68
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
4.8.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung	69
4.8.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung	70
4.8.3. Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung	71
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	322
Tabel 3.2. Skala Likert	388
Tabel 4.1. Demografi Responden Berdasarkan Usia	45
Tabel 4.2. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.3. Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	466
Tabel 4.4. Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 4.5. Skor Jawaban Responden terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan	48
Tabel 4.6. Persentase Skor Jawaban Responden terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	49
Tabel 4.7. Skor Jawaban Responden terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan	51
Tabel 4.8. Persentase Skor Jawaban Responden terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	52
Tabel 4.9. Skor Jawaban Responden terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	54
Tabel 4.10. Persentase Skor Jawaban Responden terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	55
Tabel 4.11. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) ..	57
Tabel 4.12. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2).....	57
Tabel 4.13. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	58
Tabel 4.14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan	59
Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan.....	59
Tabel 4.16. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .	60
Tabel 4.17. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.18. Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.19. Rekapitulasi Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.20. Rekapitulasi Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	63

Tabel 4.21. Rekapitulasi Hasil Uji Statistik t.....	65
Tabel 4.22. Rekapitulasi Hasil Uji Statistik F.....	67
Tabel 4.23. Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	7
Gambar 3.1. Model Penelitian	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Sosialisasi
Perpajakan

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Sanksi
Perpajakan

Lampiran 4. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan negara terbesar dan yang paling utama adalah dari pajak. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti contohnya melaksanakan pembangunan fasilitas umum secara merata di berbagai daerah. Maka dari itu, masyarakat seharusnya taat dan patuh dalam membayar pajak kepada negara. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak seperti melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria kepatuhan pajak yaitu: menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, tidak pernah ada putusan pengadilan yang tetap mengenai tindak pidana perpajakan.

Menurut Budiman (2018: 220) ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah kepatuhan berdasarkan aturan administrasi dan ketetapan dalam membayar pajak, atau bisa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan, kepatuhan materiil merupakan sebuah perilaku dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat telah memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai isi undang-undang perpajakan seperti menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Perbedaan antara kedua indikator tersebut dapat dilihat dari konteksnya, bahwa kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan saja, sementara kepatuhan materiil merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang lebih luas seperti perhitungan, penghitungan, pembayaran, serta pelaporan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang perpajakan.

Undang-undang perpajakan disusun untuk mengatur masyarakat dalam tata cara melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya

masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti misalnya tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi informasi bahwa sampai dengan 30 april 2022 tercatat 12,76 juta Surat Pemberitahuan untuk tahun 2021. Dengan fokus kepada wajib pajak orang pribadi, SPT tahunan yang dilaporkan sampai dengan 30 April 2022 adalah sebanyak 11,87 juta dari 17,35 juta wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan formal untuk wajib pajak orang pribadi hanya mencapai 68,6% (news.ddtc, 2022). Kejadian tersebut menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih belum terlalu optimal.

Namun dalam berita Harian Bisnis Indonesia (ortax.org, 2022) tertulis bahwa warga Bandung adalah paling taat pajak, sekitar 90 persen warga Kota Bandung taat melakukan kewajiban perpajakannya pada tahun 2022. Terdapat suatu kegiatan yang bernamaan pekan panutan penyampaian SPT Tahunan, kegiatan ini adalah salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kanwil DJP Jawa Barat I bekerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat, pejabat negara, figur publik dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebagai contoh atau panutan bagi masyarakat. Terdapat sekitar 66 tokoh masyarakat, pejabat negara, figur publik yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan panutan SPT, antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, rektor ITB, Komisaris PT. Persib Umuh Muchtar, serta sejumlah artis.

Asnawi (2019: 80) menulis bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Menurutnya, ketika wajib pajak memahami lebih banyak tentang pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan suatu penjelasan dan pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi kepada masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani & Wati (2018: 33) mendapatkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun Nelly dan Wangdra

(2023: 200) yang juga meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi justru mendapatkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah mengatur mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Muniroh, 2022: 28). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menemukan hasil yang tidak konsisten pada pengaruh sanksi perpajakan. Menurut penelitian Ardianti, et al. (2022: 96) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Sulistyowati et al. (2021: 29) menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung?
3. Apakah sosialisasi dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.
3. Mengetahui pengaruh sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari apa yang masih kurang. Demikian juga dapat diketahui keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan dari setiap sosialisasi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian semoga dapat diketahui strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam mengisi serta menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang terjadi di Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai pentingnya kewajiban perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melapor SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pendapatan dari sektor pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti contohnya melaksanakan pembangunan fasilitas umum secara merata di berbagai daerah. Maka masyarakat harus taat dan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, jadi kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dengan melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Adapun beberapa kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang pertama tepat waktu dalam menyampaikan SPT, lau tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, dan yang terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan seperti sosialisasi, sanksi, kesadaran, pengetahuan perpajakan.

1.5.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib pajak pada khususnya, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Christiani, 2016: 54). Menurut Asnawi (2019: 80) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Menurutnya, ketika wajib pajak memahami lebih banyak tentang pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, dari sosialisasi perpajakan yang ada diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian di atas,

hipotesis pada penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.


1.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung

Selain sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan. Menurut Muniroh (2022) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa norma perpajakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Maka dari itu, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat mencegah wajib pajak khususnya orang pribadi untuk dapat patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian di atas, hipotesis pada penelitian ini yaitu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.

1.5.3. Pengaruh Sosialisasi & Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung

Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor dari kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Salah satu contoh dari kepatuhan formal yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Tasum (2022) dan Nugroho & Kurnia (2020) mendapatkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sudirjo (2021) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian di atas, hipotesis pada penelitian ini yaitu sosialisasi dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2024)